

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 06 Desember 2022

**Mulyono**  
NIM :161110097

## ABSTRAK

**Nama : Mulyono, NIM : 161110097, Judul Skripsi : Perlindungan Hak Istri Pasca Cerai Gugat (Studi Implementasi Sema Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Serang).**

Pemberian nafkah tidak selalu dibahas pada masa perkawinan, tetapi juga setelah putusannya perkawinan baik cerai talaq maupun cerai gugat. Pemberian nafkah pasca perceraian merupakan kewajiban suami kepada istrinya. Kemudian Mahkamah Agung membuat suatu terobosan hukum untuk memudahkan kaum perempuan ketika berhadapan dengan hukum yang mengatur tentang pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat yaitu SEMA No. 2 Tahun 2019. Yang mana dalam SEMA tersebut menjelaskan bahwa penggugat bisa menuntut hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap tergugat ketika majelis hakim mengabulkan apa yang diminta oleh penggugat maka sebelum tergugat memenuhi kewajibannya akta cerai akan ditahan oleh Pengadilan Agama

Rumusan masalah dalam Skripsi ini adalah, Bagaimana Pengadilan Agama Serang dalam mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2 Tahun 2019, bagaimana Pengadilan Agama Serang dalam mengeksekusi perkara Cerai Gugat.

Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Serang, dan kemudian bagaimana Pengadilan Agama Serang dalam mengeksekusi putusan perkara cerai gugat?

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana Pengadilan Agama Serang dalam menyelesaikan perkara cerai gugat. Untuk mengetahui bagaimana Pengadilan Agama Serang dalam mengeksekusi putusan perkara cerai gugat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode hukum empiris Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan 2 orang hakim dan 1 orang panitera muda gugatan, serta mengkaji Beberapa artikel maupun jurnal yang berkaitan dengan judul yang dibahas. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi SEMA No 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Serang belum terlaksana karena memang kurangnya sosialisasi dari pihak terkait sehingga Materi SEMA No 2 Tahun 2019 tidak diketahui oleh penggugat, sehingga penggugat tidak mencantumkan tuntutan mengenai hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam posita dan petitum gugatannya. Pihak penggugat mengetahui adanya SEMA No 2 Tahun 2019 akan tetapi tidak menuntut hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada tergugat karena secara sadar sulit dikabulkan mengingat dirinya sebagai penggugat atau gugatan yang dilakukan oleh penggugat sudah dilandasi oleh kebencian dan ketidaksukaan terhadap tergugat, sehingga penggugat tidak lagi mau berurusan kembali dengan tergugat. Kebanyakan dari perkara cerai gugat diputuskan secara *verstek*, maka majelis hakim juga tidak bisa menggunakan hak *ex officio* untuk memutuskan hak nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* di hadapan istri saja karena dalam hal pemberian nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*, hakim juga mempertimbangkan penghasilan suami untuk memutuskan berapa besaran yang harus dikeluarkannya dan juga mempertimbangkan kriteria atau standar hidup layak atau patut bagi istri, meskipun Hakim memiliki kewenangan dalam memutus perkara akan tetapi Hakim juga terbatas oleh Asas *Ultra Petium Partium* yang dimana hakim dilarang untuk memberikan putusan yang tidak dituntut atau melebihi dari yang dituntut.

Kata Kunci: *Nafkah iddah pasca cerai gugat*



**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth,
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syari'ah
Hal	: Ujian Skripsi	UIN Sultan Maulana Hasanuddin
	<b>a.n. Mulyono</b>	Banten
	<b>NIM: 161110097</b>	Di-
		Serang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Mulyono**, NIM: **161110097**, Judul Skripsi: **“Perlindungan Hak Istri Pasca Cerai Gugat (Studi Implementasi SEMA No 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Serang)”**. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 06 Desember 2022

Pembimbing I

**Dr. Hj. Ruf'ah Abdulloh, MM.**  
**NIP. 195807111985032002**

Pembimbing II

**Nita Anggraeni, M. Hum.**  
**NIP. 198206062011012014**

**PERSETUJUAN**

**Perlindungan Hak Istri Pasca Cerai Gugat  
(Studi Implementasi SEMA No 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama  
Serang)**

**Oleh:**

**MULYONO**  
**NIM: 161110097**

Mengetahui,

Pembimbing I



**Dr. Hj. Ruf'ah Abdulloh, MM.**  
**NIP. 195807111985032002**

Pembimbing II



**Nita Anggraeni, M. Hum.**  
**NIP. 198206062011012014**

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
**NIP: 19650607199203 1005**

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI**  
**NIP. 197103252003121001**


## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Mulyono, NIM: 161110097 yang berjudul: *Perlindungan Hak Istri Pasca Cerai Gugat (Studi Implementasi SEMA No 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Serang)*, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 12 April 2023

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 12 April 2023

Ketua Merangkap Anggota,  
Anggota,



**Atu Karomah, S.H., M.Si.**  
NIP.196902141999032001

Sekretaris Merangkap  
Anggota,



**Hikmatullah, S. HI, M. Sy.**  
NIP. 198604252019031006

Penguji I



**Dr. H. Mahfud, M.M.**  
NIP. 196207051993031005

Penguji II



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I.**  
NIP.196704021994032004

Pembimbing I



**Dr. Hj. Rufah Abdullah, MM**  
NIP. 195807111985032002

Pembimbing II



**Nita Anggraeni, M. Hum.**  
NIP. 198206062011012014

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap rasa syukur dan nikmat kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang telah Allah berikan, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini.

Kupersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta bapak Marto'a dan ibu Ami, yang telah memberikan segala cinta, kasih sayang serta penyejuk hati dan pengobat jiwa untukku. Dan tidak lupa saudara-saudaraku yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepadaku sampai terselesaikannya skripsi ini.

**MOTO HIDUP**

*"Sukses adakah Saat persiapan dan kesempatan bertemu"*

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis Mulyono, lahir di Lebak, Banten pada tanggal 10 April 1996. Penulis adalah anak ke-8 dari 8 bersaudara, dari hasil pernikahan dari bapak Marto'a dan ibu Ami.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah Cimerak pada tahun 2009, SMP Negeri 2 Cileles pada tahun 2012, SMK Negeri 1 Gunung Kencana 2015, dan penulis melanjutkan jenjang pendidikannya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2016 Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten .

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi eksternal kampus yaitu Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA) sebagai anggota pada tahun 2016, dan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) sebagai anggota pada tahun 2016.

Demikian riwayat hidup singkat penulis.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat Iman dan Islam serta nikmat sehat jasmani dan rohani serta kekuatan kepada penulis, sehingga dengan Izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan izin Allah SWT dan usaha yang sungguh - sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “*Perlindungan Hak Istri Pasca Cerai Gugat (Studi Implementasi SEMA No 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Serang)* ”. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulisan skripsi ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi Oleh penulis sendiri, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin , M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sulthan Mulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si, Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Mulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudi, S.Ag, M.HI., Ketua jurusan hukum keluarga islam, yang telah memberikan arahan, motivasi, semangat, koreksi serta persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Dr. Hj. Ruf'ah Abdullah, MM, Pembimbing I, yang telah memberikan arahan, motivasi, koreksi, perbaikan di dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Nita Anggraeni, M.Hum, Pembimbing II, yang telah memberikan arahan, motivasi, koreksi, perbaikan di dalam penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan staf Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan jurusan HKI-C, Dan sahabat-sahabat yang selalu memberikan do'a dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kata kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada skripsi ini di masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda, penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi para pembaca umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya atas izin Allah SWT.

Serang, 06 Desember 2022

**Mulyono**  
NIM :161110097

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQOSYAH</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
G. Kerangka Teori .....	10
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SERANG</b> ..	19
A. Kondisi Geografis Pengadilan Agama Serang .....	19
B. Sejarah Pengadilan Agama Serang .....	20
C. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Serang .....	28
D. Kompetensi Pengadilan Gama Serang .....	29
E. Struktur Pengadilan Agama Serang .....	32

<b>BAB III NAFKAH MANTAN SUAMI TERHADAP MANTAN</b>	
<b>ISTRI PASCA PERCERAIAN</b> .....	35
A. Pengertian Dan Macam-Macam Nafkah .....	35
B. Akibat Putusnya Perkawinan Cerai Talaq Dan Cerai Gugat .....	42
C. Asas Keadilan Hukum Dalam KHI Dan SEMA No. 2 Tahun 2019 .....	59
D. Nafkah Suami Dalm Perkara Cerai Gugat Menurut KHI Dan SEMA No. 19 Tahun 2019 .....	64
<b>BAB IV PERLINDUNGAN HAK ISTRI PASCA CERAI GUGAT SERTA IMPLEMENTASI SEMA NO 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM</b> .....	68
A. Perlindungan Hak Istri Pasca Cerai Gugat .....	68
B. Hak Nafkah <i>Iddah</i> Dan <i>Mut'ah</i> Pasca Perceraian Dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 .....	76
C. Implementasi SEMA No 2 Tahun 2019 Di Pengadilan Agam Serang .....	86
D. Praktik Pemberian Nafkah <i>Iddah</i> Dan <i>Mut'ah</i> .....	99
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	105
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran-Saran .....	106

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



